



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon: 021-7264112 email: surat@atrpbpn.go.id

Nomor : PB.01 / 646.2 -200 / XI / 2021 Jakarta, 17 November 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cirebon Tahun 2021-2041

Yth. Wali Kota Cirebon  
di Tempat

Merujuk Surat Wali Kota Cirebon nomor 188.34/1584-DPUTR tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cirebon Tahun 2021-2041, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
  - a. tabel persandingan materi muatan rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cirebon Tahun 2021-2041;
  - b. tabel evaluasi muatan strategis rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon;
  - c. peta rencana struktur ruang dan pola ruang serta tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh perangkat daerah terkait; dan
  - d. berita acara pertemuan lintas sektor.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cirebon Tahun 2021-2041 menjadi Peraturan Wali Kota dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan Persetujuan Substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cirebon Tahun 2021-2041 berikut peta dalam format shapefile (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian surat Persetujuan Substansi dibuat untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang



Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM  
NIP. 196109221989021001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Barat, di Bandung; dan
4. Ketua DPRD Kota Cirebon, di Cirebon.